



PUTUSAN

Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 15 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukiman, S.H., CPM, Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Sukiman, S.H., CPM & Rekan yang beralamat di Jalan Tebu, Gang Parit Tengah No. 2 A, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dengan domisili elektronik pada alamat email : *bangsukiman7@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 5 November 2024 dengan Nomor Register 262/SKK/2024/PA.Ptk;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Madura, 03 November 1954, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** pada bulan Oktober 1984 dikediaman bapak **AYAH PEMOHON** yang beralamat di Anjir Mambulau Barat KM. 3, RT. 005/-, Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama **AYAH PEMOHON** sekaligus yang melakukan penyerahan dan/atau mengucapkan ijab dan qobul dengan **SUAMI PEMOHON** yang mana pada saat itu juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama bapak **SAKSI I** dan bapak **SAKSI II** dengan mahar/mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan suami Pemohon berstatus perjaka dan Pemohon berstatus gadis;
4. Bahwa antara suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan suami Pemohon dan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 5.1. **Muhammad Herman**, telah meninggal dunia pada usia 2 (dua) tahun;
 - 5.2. **Halimah**, lahir di Kuala Kapuas tanggal 10 April 1988;
 - 5.3. **Arbainah**, lahir di Pontianak tanggal 11 Desember 1992;
 - 5.4. **Muhammad**, telah meninggal dunia pada usia 1 (satu) hari;
 - 5.5. **Yulia**, lahir di Pontianak tanggal 14 November 1999;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak sanak saudara keluarga Pemohon dan suami Pemohon, dan pernikahan tersebut belum

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk



dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena ketidaktahuan dan jarak untuk mengurus sangat sulit dan jauh untuk melakukan pernikahan berdasarkan aturan hukum yang berlaku;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tersebut tetap beragama Islam hingga akhirnya pada tanggal 04 Agustus 2023 suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) tersebut meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-2082023-0015 yang dikeluarkan di Kota Pontianak tanggal 23 Agustus 2023;
8. Bahwa oleh karenanya, Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan mengurus harta peninggalan atas nama suami Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 2020;
9. Bahwa Pemohon mendudukan Termohon dalam perkara a quo sebagai Termohon dikarenakan memiliki status hubungan sebagai saudara kandung dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang secara jelas mengetahui bahwasanya selama hidupnya (**SUAMI PEMOHON**) pernah menikah dengan Pemohon hingga akhirnya meninggal dunia;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2023 dengan Pemohon (**PEMOHON**) yang telah dilangsungkan pada bulan Oktober 1984 menurut agama Islam di Anjir Mambulau Barat KM. 3, RT. 005/-, Desa Anjir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan untuk dimediasi

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171025510680005 atas nama **Arsimah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 11 Maret 2022. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 617122308230002 atas nama **Arsimah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 06 Februari 2024. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 617122308230002 atas nama **Muhammad Hari**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 16 April 2021. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk



4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-23082023-0015 atas nama **Rasuli** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Agustus 2023. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rasuli** pada tanggal 22 Juni 2020, yang didaftar dan dibukukan pada Kantor Kelurahan Bugis Nomor:590/02/Pem/PJ/ 2020 tanggal 25 Juni 2020. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi :

1. **Hamideh binti Kosen**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak Pemohon masih gadis dan tinggal di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Termohon adalah adik kandung dari suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** yang dahulu juga tinggal di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Pemohon menikah *sirri* dengan **SUAMI PEMOHON** pada tahun 1984 di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;
 - Bahwa akad nikah Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** dilaksanakan menurut agama Islam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, namun Saksi lupa namanya, dan akad nikah Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** dihadiri tamu undangan dari keluarga kedua belah mempelai dan tetangga dekat, diantaranya **SAKSI II** yang merupakan saudara kandung Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maskawin yang diberikan **SUAMI PEMOHON** kepada Pemohon, namun kebiasaan masyarakat di Desa

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, maskawin yang diberikan berupa barang;

- Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** saat akad nikah berstatus gadis dan bujang, dan keduanya tidak ada hubungan nasab/sesuan atau pun semenda;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** hingga saat ini, dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**, telah lahir 5 (lima) orang anak, yakni **Muhammad Herman, Halimah, Arbainah, Muhammad dan Yulia**;
 - Bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk mengurus buku nikah dan harta peninggalan **SUAMI PEMOHON** berupa sebidang tanah;
2. **Amsori bin Marsuki**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon sejak Pemohon masih gadis dan tinggal di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Termohon;
 - Bahwa Pemohon menikah *sirri* dengan **SUAMI PEMOHON** pada tahun 1984 di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;
 - Bahwa akad nikah Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** dilaksanakan menurut agama Islam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, namun Saksi lupa namanya, dan akad nikah Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** dihadiri tamu undangan dari keluarga kedua belah

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelai dan tetangga dekat, diantaranya **SAKSI II** yang merupakan saudara kandung Termohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maskawin yang diberikan **SUAMI PEMOHON** kepada Pemohon, namun kebiasaan masyarakat di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, maskawin yang diberikan berupa barang;
- Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** saat akad nikah berstatus gadis dan bujang, dan keduanya tidak ada hubungan nasab/sesuan atau pun semenda;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** hingga saat ini, dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**, telah lahir 5 (lima) orang anak, yakni **Muhammad Herman, Halimah, Arbainah, Muhammad dan Yulia**;
- Bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk mengurus buku nikah dan harta peninggalan **SUAMI PEMOHON** berupa sebidang tanah;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apa pun;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim tidak memerintah para Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi karena menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah *sirri* dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan menurut Hukum Islam pada bulan Oktober 1984 di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah adik kandung dari **SUAMI PEMOHON** yang merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **SUAMI PEMOHON** menurut agama Islam pada bulan Oktober 1984 di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** dan ijab qabul antara ayah kandung Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sebelum akad nikah keduanya berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah lahir 5 (lima) orang anak, yakni **Muhammad Herman, Halimah, Arbainah, Muhammad dan Yulia**;
- Bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan mengurus harta peninggalan **SUAMI PEMOHON** berupa tanah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kematian dan fotokopi Surat

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan) serta saksi-saksi yaitu **Hamideh binti Kosen** dan **Amsori bin Marsuki**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan :

- Bahwa Pemohon bernama **Arsimah**, beragama Islam, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 15 Oktober 1968 dan merupakan anak dari pasangan **AYAH PEMOHON** dan **Mutik**;
- Bahwa Termohon bernama **Nirah**, beragama Islam, lahir di Madura pada tanggal 3 November 1954 dan merupakan anak dari pasangan **Nalindro** dan **Riayah**;
- Bahwa **Rasuli** yang lahir di Madura pada tanggal 10 Mei 1948 dengan NIK, 6171021005680013 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Pernyataan) yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rasuli** pada tanggal 22 Juni 2020 yang isinya **Rasuli** menyatakan telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Tritura, Gang Askot, RT. 005/RW. 007, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Bukti tersebut merupakan permulaan yang membuktikan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari **SUAMI PEMOHON** yang merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah *sirri* dengan **SUAMI PEMOHON** menurut agama Islam yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** dengan maskawin berupa barang dibayar tunai;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** disaksikan tamu undangan dari kerabat kedua belah mempelai dan tetangga;
- Bahwa saat akad nikah, Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** berstatus gadis dan bujang, dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** hingga saat ini, dan keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah lahir 5 (lima) orang anak;
- Bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk mengurus buku nikah dan tanah peninggalan **SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apa pun. Dengan demikian Termohon dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon merupakan saudara kandung dari **SUAMI PEMOHON** yang merupakan suami dari Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan **SUAMI PEMOHON** menurut agama Islam pada bulan Oktober 1984 di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON**, dan ijab qabul ayah kandung Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** disaksikan oleh **SAKSI I** dan **SAKSI II** serta tamu undangan dari kerabat dan tetangga kedua belah mempelai, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa saat akad nikah Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** beragama Islam, berstatus gadis dan bujang, dan tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah lahir 5 (lima) orang anak bernama **Muhammad Herman, Halimah, Arbainah, Muhammad dan Yulia**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena para Pemohon beragama Islam dan mendalilkan bahwa perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam, maka untuk dinyatakan sah perkawinannya harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Bahwa menurut hukum Islam, terdapat 5 rukun perkawinan beserta syaratnya yang harus dipenuhi, yaitu :

- (1) Calon suami, dengan syarat (1) beragama Islam, (2) mukallaf (baligh dan berakal), (3) bukan mahram dari calon isteri, (4) tidak dalam keadaan terpaksa/ atas kehendak sendiri, (5) tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, (6) tidak mempunyai 4 (empat) orang isteri yang sah dalam satu waktu;
- (2) Calon Isteri, dengan syarat (1) beragama Islam, (2) mukallaf (baligh dan berakal), (3) bukan mahram dari calon suami, (4) tidak dalam keadaan terpaksa/atas kehendak sendiri, (5) tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, (6) tidak terikat perkawinan atau dalam masa iddah dengan laki-laki lain;
- (3) Wali Nikah, dengan syarat (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) berakal (4) baligh;
- (4) Dua orang saksi, dengan syarat (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) adil, (4) berakal, (5) baligh, (6) tidak terganggu ingatannya, (7) tidak tuna rungu atau tuli;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Syighah (Ijab dan Qabul), dengan syarat Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun/tidak berselang waktu;

Bahwa fakta Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan **SUAMI PEMOHON** pada bulan Oktober 1984 di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan akad nikah dilaksanakan menurut hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** karena ayah kandung dan kakeknya telah meninggal dunia, serta ijab qabul anatara wali nikah **SUAMI PEMOHON** dengan Pemohon disaksikan oleh **SAKSI I** dan **SAKSI II** dan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan fakta bahwa Pemohon tidak ada hubungan darah atau semenda atau sesusuan dengan **SUAMI PEMOHON**, serta keduanya tidak terikat perkawinan atau tidak dalam masa iddah dengan perkawinan terdahulu, telah membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan adalah minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi mempelai pria dan 16 (enam belas) tahun bagi mempelai wanita. Fakta Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** ketika melangsungkan akad nikah telah berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun, maka Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** telah memenuhi syarat minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilangsungkan pada bulan Oktober 1984 di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON**, 2 (dua) orang saksi nikah bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** serta maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak sebagaimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1984 di wilayah hukum Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri **Suriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Suriani, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp32.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)